

**KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN
DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah



Oleh :

SYUKRON

Nomor Pokok : 50340663

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2008**

IKHTISAR

SYUKRON, *Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan dalam Pandangan Imam al-Syafi'i*

Para ulama fiqih telah ijma' bahwa secara garis besara apa yang diharamkan oleh susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab, yaitu bahwa perempuan yang menyusui sama kedudukannya sama dengan seorang ibu. Oleh karenanya ia diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula atas anak lelaki dari segi ibu nasab demikian itu sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita sebagai orang Islam agar terhindar dari ketidakhati-hatian terhadap masalah agama, mengingat banyak orang yang tidak hati-hati menyusukan anaknya kepada seorang perempuan tau beberapa orang perempuan tanpa mau mengetahui dengan sungguh-sungguh anak dari saudara perempuan yang menyusunya, juga anak dan saudara-saudra perempuan dari ayah susunya agar dapatlah mereka ketahui apa akibat-akibat hukun dari perkara ini seperti haram kawin, hak keluarga baru yang menurut agama hubungan mereka disamakan sebagai hubungan nasab.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh penjelasan tentang dali-dalil yang digunakan oleh Imam syafi'i terhadap teks-teks hadits yang menetapkan kadar susuan bagi pengharaman pernikahan.

Penelitian ini bertolak dari pemahaman al-Syafi'i terhadap teks-teks hadits yang menetapkan kadar susuan bagi pengharaman pernikahan.

Metode penelitian ini adalah mengadakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Risalah dan al-Umm karya Imam al-Syafi'i dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan konteks pembahasan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i mengharamkan pernikahan adalah lima kali susunan yang diketahui dan tidak boleh kurang dari itu.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

Oleh :

SYUKRON

Nomor Pokok : 5 0 3 4 0 6 6 3


Menyetujui.

Pembimbing I.


Drs. H. Syamsuddin, M.Ag

NIP. 150 259 545

Pembimbing II,


Anisatun Muthi'ah, M.Ag

NIP. 150 327 042

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah


H. Ilham Bustomi, M. Ag.

NIP. 150 299 560



PENGESAHAN

Skripsi berjudul *“Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Pandangan Imam Syafi’i”* Oleh Sukron NIM. 503.406. 63 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Jurusan Syari’ah STAIN Cirebon pada tanggal 27 September 2008 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Jurusan Syariah.

Cirebon, 27 September 2008


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M.Ag
NIP. 250.502.502



Toto Suharto, SE, M.Si
NIP. 150.300.936

Anggota :

Penguji I,

Penguji II,



Prof. Dr. Adang Djumhur, S.M.Ag
NIP. 150.216.330



H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 150.299.560

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Setelah melakukan pembimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari Syukron, Nim: 50340663 yang berjudul: *Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan dalam Pandangan Imam Syafi'i*

Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Cirebon, September 2008

Pembimbing I,


Drs. H. Syamsuddin, M.Ag
NIP. 150 259 545

Pembimbing II,


Anisatun Muthi'ah, M.Ag
NIP. 150 327 042

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah



H. Ilham Bustomi, M. Ag.
NIP. 150 299 560

PERNYATAAN OTENTITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***"KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN IMAM SYAFII"*** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, penulis siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan pada penulis sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya.



Cirebon, September 2008
Yang membuat pernyataan,




SUKRON
NIM : 50340663

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kab. Brebes pada tanggal 5 Juni 1979. Ayah bernama Irfan dan Ibu bernama Rohmah. Pendidikan yang telah penulis selesaikan adalah :

1. SDN Rangdu Sari, Losari. Kab. Brebes. Lulus tahun 1992.
2. SMPN I Losari, Kab. Brebes. Lulus tahun 1995.
3. MAN I Kab. Tegal. Lulus tahun 1998.
4. STAIN Cirebon. Lulus tahun 2008.

Pengalaman organisasi:

1. Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI)
2. Pernah menjadi aktifis Forum Mahasiswa Losari (FORMAL)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Pemilik Kebenaran. Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Karena atas taqdir-Nyalah penulis dapat menyelesaikan *skripsi* berjudul “*Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Pandangan Imam Syafi’i*”. Semoga *skripsi* ini sesuai dengan maksud pembuatannya, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Jurusan Syariah STAIN Cirebon. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada “*interpreter*” terbaik wahyu Tuhan Swt, Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan dua pusaka penuntun kehidupan, Kitabullah dan Sunnah Rasul Saw.

Untuk sampai pada tahap penyelesaian studi ini, banyak sekali suka dan duka yang dirasakan penulis; dan telah banyak pula bantuan dan peranan berharga dari berbagai pihak, yang menyebabkan penulis merasa sangat berhutang budi kepada mereka. Karena itu, seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kedua orang tua, segenap famili, para civitas akademika Jurusan Syariah STAIN Cirebon dan teman-teman yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini. Terutama ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengenyam studi di STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Wasman, M.A selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon.
3. Bapak H. Ilham Busthomi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan Syariah STAIN Cirebon.
4. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Anisatun Muthi’ah, M.Ag sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibunda Rohmah dan Ayahanda Irfan tersayang, terima kasih atas cinta dan kasihnya. Kerelaan kalian untuk membiarkan aku mencari jati diri adalah suatu bentuk kasih sayang yang tak ternilai harganya. Kepercayaan yang kalian berikan adalah wujud nyata bahwa seorang anak hanyalah titipan ilahi. yakinlah semuanya pasti akan kembali kepada-Nya, biarkan ragaku terlindungi tapi tidak untuk jiwaku.
7. Seluruh dosen dan guru-guru penulis yang telah membimbing dan mewariskan ilmu pengetahuan dan kearifannya kepada penulis selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Syariah STAIN Cirebon dan jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga amal baik kalian diterima di sisi Allah Swt.
8. Semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perlu disampaikan juga bahwa karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis, skripsi ini pada dasarnya masih belum bahkan jauh dari sempurna. Untuk itu, harapan besar penulis akan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semua kesalahan dan kekurangan dalam karya ilmiah ini murni sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Akhirnya, seraya mengharap ridho dan karunia Allah swt, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada STAIN Cirebon, disertai harapan semoga kehadirannya bermanfaat dalam memperkaya wacana intelektual, khususnya dalam pengembangan kajian pemikiran hukum Islam kontemporer.

Cirebon, September 2008

Penulis

DAFTA ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Penelitian	10
E. Langkah-langkah Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II AL-SYAFI'I, MADZHAB DAN PERKEMBANGANNYA	16
A. Biografi Al-Syafi'i	16
1. Nasab dan Kelahiran Al-Syafi'i	16
2. Pendidikan dan Guru Al-Syafi'i	19
B. Madzhab, Perkembangan dan Karya Ilmiah Al-Syafi'i	30
1. Pembentukan dan Perkembangan Madzhab Al-Syafi'i	30
2. Karya-karya Ilmiah Al-Syafi'i	34
BAB III PROBLEMATIKA SUSUAN DAN HUKUMNYA	36
A. Pengertian Susuan	36
B. Bilangan Susuan	39
C. Hikmah Pengharaman	48

BAB IV PERSPEKTIF AL-SYAFI'I TENTANG KADAR SUSUAN	51
A. Metodologi Ushul Al-Syafi'i	51
B. Dalil-dalil yang Digunakan Al-Syafi'i	60
C. Analisi terhadap Pendapat Al-Syafi'i	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

